

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT AWAL S-LEGALITAS

Nomor: 0908/BRIK-VLHH/VII/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E
No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov.
Jawa Barat – 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/
BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : R. Nita Sofhiany
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Starbay Jaya Langgeng Abadi
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Cangkringan Km. 4, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan,
Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori kecil
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120204832313
tanggal terbit 21 Agustus 2019 (Perubahan ke-1 tanggal 24
Februari 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin : Handicraft: 10 ton per tahun
6. Lokasi Pabrik : a. Alamat: Jl. Raya Cangkringan Km. 4, Kel. Purwomartani,
Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta
b. Titik Koordinat: 7.746420 LS, 110.461995 BT
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Enny Supiani
b. Komisaris : Winny Permataningtyas
8. Nama MR Auditee : Saddam Fajar Hidayat

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 29 Juni 2026
- Tempat : Kantor PT Starbay Jaya Langgeng Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi VLHH Kayu.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 29, 30 Juni dan 1 Juli 2026
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Starbay Jaya Langgeng Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori kecil.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok menerbitkan deklarasi hasil hutan.
 - e. Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan jenis kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi seluruhnya diekspor.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 1 Juli 2026
- Tempat : Kantor PT Starbay Jaya Langgeng Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 6 Juli 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review, dan penjelasan auditor, Pengambil Keputusan menyatakan:
 - Menerima hasil laporan VLHH Kayu.
 - Memutuskan penerbitan S-Legalitas kepada PT Starbay Jaya Langgeng Abadi dengan masa berlaku selama 6 tahun (dari tanggal 6 Juli 2026 s.d. 5 Juli 2032) dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB berbasis risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 9120204832313 tanggal terbit 21 Agustus 2019 (Perubahan ke-1 tanggal 24 Februari 2022): ▪ Nama Perusahaan : PT Starbay Jaya Langgeng Abadi ▪ Alamat Kantor : Jl. Raya Cangkringan Km. 4, Desa/Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta ▪ Status Penanaman Modal : PMDN ▪ KBLI : 16293 (Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller) ▪ Lokasi Usaha : Jl. Raya Cangkringan Km. 4, Desa/Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Starbay Jaya Langgeng Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 9120204832313 tanggal 21 Agustus 2019 (Perubahan ke-1 tanggal 24 Februari 2022), dengan identitas: ▪ Nomor KBLI : 16293 ▪ Lokasi Usaha : Jl. Raya Cangkringan Km. 4 Desa/Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta ▪ Klasifikasi Risiko : Rendah ▪ Perizinan Berusaha : NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Pada NIB 9120204832313 dengan lokasi usaha di Yogyakarta, belum tercantum kode KBLI terkait perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Starbay Jaya Langgeng Abadi (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP: ▪ NPWP : 75.358.175.0-447.000 ▪ NPWP16 : 0753581750447000 ▪ Nama : PT Starbay Jaya Langgeng Abadi ▪ Alamat : Jl. Raya Cangkringan Km. 4, Purwomartani, Kalasan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta ▪ Tanggal Terdaftar : 10 Maret 2016 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dokumen Lingkungan telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sleman sesuai Keputusan No. 660.2/015.2/2025 tanggal 8 Mei 2025. b. Perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120204832313 tanggal 21 Agustus 2019 (Perubahan ke-1 tanggal 24 Februari 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (Titik Koordinat: 7.746420 LS, 110.461995 BT). c. Termasuk kategori industri kecil. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Starbay Jaya Langgeng Abadi. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Maret s.d. Mei 2026), tidak terdapat pembelian dan penerimaan bahan baku kayu. Pembelian dan penerimaan bahan baku kayu terakhir kalinya dilakukan pada bulan Juli 2024 berupa kayu gergajian mahoni yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. b. Kegiatan produksi saat ini masih menggunakan persediaan kayu gergajian mahoni yang ada di gudang. c. Pembelian dan penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan bahan baku terakhir kalinya dilakukan di luar periode audit (bulan Juli 2024). Penerimaan bahan baku kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
7.	Verifier	:	Dokumen impor

	2.1.2.a		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi

	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tally sheet/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Starbay Jaya Langgeng Abadi.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Starbay Jaya Langgeng Abadi.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Starbay Jaya Langgeng Abadi.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Starbay Jaya Langgeng Abadi.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Starbay Jaya Langgeng Abadi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa handicraft dari jenis kayu mahoni yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, dan Bill of Lading, telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice dan P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa handicraft yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu mahoni yang tidak dibatasi perdagangannya.

7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum memiliki S-Legalitas sehingga belum dapat membubuhkan Tanda SVLK.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman, belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke puskesmas/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Sleman sesuai Keputusan No. 560/113/Kep.Din/PP/IX/2025 tanggal 2 September 2025.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 7 Juli 2026

PT BPR Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur